



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5696, TELP/FAX. (021) 3524552
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id; pa.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-~~8209~~⁸²⁰⁹PB.2/2017

20 September 2017

Sifat : Segera

Hal : Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor SE-72/PB/2017 dan Pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 56 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Dalam rangka standarisasi pemantauan dan evaluasi, telah ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tersebut, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2017 dapat segera dilakukan oleh Kanwil dan KPPN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara berjenjang.
 - b. Objek pemantauan, manajemen data, metodologi analisis, mekanisme pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar berpedoman pada Surat Edaran dimaksud.
 - c. Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa disusun dalam bentuk Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
4. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Pelaksana Pemantauan	Periode Pelaporan	Waktu Penyampaian	Keterangan
1.	KPPN	Triwulan I s.d. Triwulan II	Paling lambat 9 Oktober 2017	Menggunakan data s.d. 8 September 2017 dan disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran beserta data dukung

No	Pelaksana Pemantauan	Periode Pelaporan	Waktu Penyampaian	Keterangan
1.	KPPN	Triwulan III	Paling lambat 13 November 2017	Menggunakan data s.d. 31 Oktober 2017 dan disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran beserta data dukung
		Triwulan IV	Paling lambat 10 Januari 2018	Menggunakan data s.d. 29 Desember 2017 dan disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran beserta data dukung
2.	Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Semester I	Paling lambat 16 Oktober 2017	menggunakan data s.d. 8 September 2017 dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran
		Semester II	Paling lambat 22 Januari 2018	menggunakan data s.d. 29 Desember 2017 dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran

5. Tata cara penyusunan dan sistematika penyajian laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar berpedoman pada Surat Edaran dimaksud.
6. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung program *go green* Ditjen Perbendaharaan, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 dimaksud dapat diunduh pada *intranet* Ditjen Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Pelaksanaan Anggaran,
Selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa

Didyk Choeroel
NIP 197104161992011001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perbendaharaan.